



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Lahir di Kediri tanggal 13 Maret 1999, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, dalam hal ini sebagai .....

..... **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri, dalam hal ini sebagai ...

..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kab. Kediri;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tenteram dan bahagia ;
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat setelah menikah kurang lebih pada awal tahun 2021 terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan.



5. Bahwa puncak percekcoan terjadi pada sekitar Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang sangat hebat, akibat percekcoan itu Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kab. Kediri;
6. Bahwa akhirnya Penggugat merasakan, bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak dan setelah memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankanpada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

**A t a u :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang berpekar telah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk xx, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/mediasi dinyatakan gagal dan selanjutnya setelah laporan mediasi tersebut Tergugat tidak pernah hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia sebagaimana Relaas panggilannya Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gpr, pada tanggal 18 Februari 2022 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Saksi I dan Saksi II selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat hanya hadir dipersidangan sampai dengan pembacaan gugatan, sedangkan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat juga tidak pernah mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya di persidangan meskipun telah diberi kesempatan sebagaimana relaas panggilan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara aquo, memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menyatakan perkawinan antara

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxx,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1sampai dengan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluargayang membenarkan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kediri, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis walaupun ada pertengkaran tetapi dapat rukun kembali layaknya rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa kurang lebih pada awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan puncak percekcoakan terjadi pada sekitar Maret 2021 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat pulang hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, tidak ada komunikasi karena akan berujung pada pertengkaran dan Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx hidup bersama dan pada awalnya berjalan harmonis namun ada awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan puncak perkecokan terjadi pada sekitar Maret 2021 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kediri dan setelah Tergugat pulang hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, tidak ada komunikasi karena akan berujung pada pertengkaran dan Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada Penggugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang





Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 2 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk



dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis Hakim merubah dan memperbaiki sekedar redaksinya tanpa mengurangi isi dan maksudnya;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **(Penggugat)** dan Tergugat **(Tergugat)** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan xxxxxxxxxxxxxx, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh kami, KM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HA, S.H., M.H. dan HA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada haridan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PP, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HA, S.H., M.H.

KM, S.H., M.H.

HA, S.H.

Panitera Pengganti,

PP, S.H.

## Perincian biaya :

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp. 30.000,00        |
| 2. ATK                | : Rp. 50.000,00        |
| 3. Panggilan          | : Rp.330.000,00        |
| 4. PNBP/Panggilan P+T | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Sumpah             | : Rp. 20.000,00        |
| 6. Redaksi            | : Rp. 10.000,00        |
| 7. Materai            | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp.470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)